



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Mrk.

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ANTON RIRIHENA, M.MT. laki-laki, umur 72 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di jalan Sabang, Merauke, Nomor : 12 RT/RW.003/003, kelurahan trikora, distrik jayapura utara, kota jayapura, papua yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *BETSI R. IMKOTTA,SH.* advokat/konsultan hukum, beralamat di jalan kampung timur Nomor : 226, kelurahan seringgu jaya, distrik Merauke, kabupaten Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 april 2016, selanjutnya disebut *PENGUGAT*;

M E L A W A N

Pdt. LATUPEIRISSA, laki-laki, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di jalan pendidikan Nomor: 8 (Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Victori), kelurahan Mandala, distrik Merauke, kabupaten Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *MAGDALENA LAPPY,SH.* dan *CHARLES LITAAY,SH.MH.* Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CM Dan Rekan, beralamat di Jalan Ot Pattimaipauw, Tanah Lapang Kecil, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 September 2016 selanjutnya disebut *TERGUGAT*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke nomor: 24/Pen.Pdt/2016/PN.Mrk, tanggal 29 juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir lainnya;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan pula Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 29 juni 2016 dibawah register perkara nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Mrk, telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor M. 833 seluas 1.010 m² (Eks HGB No. 127) Surat Ukur Nomor 17/1981, tanggal 12 Februari 1981, yang terletak di Jalan Parakomando Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
2. Bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor M. 833 seluas 1.010 m² (Eks HGB No. 127) Surat Ukur Nomor 17/1981, tanggal 12 Februari 1981, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Parakomando
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah bersertifikat Hak Milik No. M. 525
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bersertifikat HGB No. 240
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan
3. Bahwa ternyata tanah Penggugat yang bersertifikat Hak Milik Nomor M. 833 seluas 1.010 m² (Eks HGB No. 127) Surat Ukur Nomor 17/1981, tanggal 12 Februari 1981, tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat. Sekalipun Penggugat telah berupaya dengan jalan damai untuk menemui dan menyelesaikan permasalahan atas tanah objek sengketa secara baik-baik, tetapi Tergugat tetap berkeras tidak mau mengembalikan tanah yang telah dikuasai Tergugat tersebut.
4. Bahwa Penggugat telah berupaya melapor kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Resor Merauke) atas tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya, dan tetap tidak mengindahkan itikad baik tersebut.
5. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan suatu alas hak yang sah dan Tergugat telah mendirikan bangunan pagar atau bangunan apapun tanpa meminta ijin dari Penggugat atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil.
6. Bahwa selayaknya menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor M. 833 seluas 1.010 m², (Eks HGB No. 127) Surat Ukur Nomor 17/1981, tanggal 12 Februari 1981, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Parakomando
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah bersertifikat Hak Milik No. M. 525
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bersertifikat HGB No. 240
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan
7. Bahwa dengan dasar Tergugat telah mendirikan bangunan pagar atau bangunan apapun di atas tanah milik Penggugat tanpa meminta ijin dari Penggugat atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat adalah melawan hukum, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah atau bangunan apapun yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau siapa saja yang tinggal tanpa seijin dan persetujuan Penggugat tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan bersih, kosong dan aman kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah.

9. Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat, adalah tidak ada alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan dan atau tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa untuk menjamin agar tidak menyulitkan Penggugat untuk mengambil kembali tanah *a quo*, maka Penggugat merasa telah mempunyai cukup alasan yang kuat untuk meminta Pengadilan Negeri Merauke terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Tanah objek sengketa, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut..
11. Bahwa sangat beralasan menurut hukum pula untuk Pengadilan Negeri Merauke memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang sementara melakukan aktivitas di atas tanah tersebut untuk menghentikan aktivitasnya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dari perkara ini.
12. Bahwa agar Putusan ini dikemudian hari dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum pula agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) apabila lalai atau tidak mematuhi putusan Pengadilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan / lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat mematuhi Perintah atau Putusan Pengadilan tersebut.
13. Bahwa karena gugatan Penggugat didasari dengan adanya alat-alat bukti yang cukup, dan untuk mempertahankan hak milik Pengugat, maka beralasan menurut hukum agar putusan perkara Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voor baar bijvoorraad*).
14. Bahwa karena masalah ini timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka adalah wajar dan beralasan bila Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk segera memanggil Tergugat dan kemudian memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor M. 833 seluas 1.010 m² (Eks HGB No. 127) Surat Ukur Nomor 17/1981, tanggal 12 Februari 1981, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Parakomando;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah bersertifikat Hak Milik No. M. 525;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bersertifikat HGB No. 240;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan pagar atau bangunan apapun diatas tanah milik Penggugat tanpa Seijin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan pagar atau bangunan apapun yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah tersebut.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voor baar bijvoorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan pagar atau bangunan apapun yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya atau orang lain atau siapa saja yang tinggal tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan bersih, kosong dan aman, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu DICKY SYARIFUDIN, SH.MH. Hakim pada pengadilan Negeri Merauke, namun berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediataor tersebut tertanggal 22 Agustus 2016, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. TENTANG MEDIASI

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (1) point 1 halaman (2) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi merupakan suatu keharusan dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip :

Pasal 3 PERMA RI No. 1/2016 :

Ayat (1) : "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi".

Pasal 4 PERMA RI No. 1/2016 :

Ayat (1) : "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini".

- b. Bahwa yang dimaksudkan dengan mediasi adalah proses perundingan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Mediator, *in casu* adanya pertemuan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, vide Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip :

Pasal 1 PERMA RI No. 1/2016 :

Butir (1) : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."

- c. Bahwa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat wajib untuk hadir mengikuti proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip :

Pasal 6 PERMA RI No. 1/2016 :

Ayat (1) : "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

- d. Bahwa sifat tertutup dari mediasi, adalah proses perundingan antara Tergugat dan Penggugat yang dilakukan secara tertutup, BUKAN PERTEMUAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN MEDIATOR *atau* TERGUGAT DENGAN MEDIATOR TANPA MEMPERTEMUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT SECARA BERSAMA.
- e. Bahwa ternyata dalam proses mediasi pada Pengadilan Negeri Merauke, PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK PERNAH BERTEMU SECARA LANGSUNG UNTUK MERUNDINGKAN SUATU PERDAMAIAN.
- f. Bahwa oleh karenanya, sehingga sangat beralasan hukum jika dalil-dalil aquo dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (I) point 2 halaman (2) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar, sehingga sangat beralasan hukum jika dalil-dalil aquo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut karena :

- a. Pihak PENGGUGAT PRINSIPAL DAN TERGUGAT PRINSIPAL TIDAK PERNAH BERTEMU DI DEPAN HAKIM MEDIATOR UNTUK MELAKUKAN PERUNDINGAN GUNA MEMPEROLEH SUATU KESEPAKATAN, sekalipun PENGGUGAT PRINSIPAL TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT, TETAPI TIDAK PERNAH MENGHADIRI PROSES MEDIASI.
- b. Bahwa dengan demikian Penggugat patut dikualifisir sebagai pihak yang tidak memiliki iktikad baik dan Gugatannya sepatutnya pula tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dikutip :

Pasal 7 PERMA RI No. 1/2016 :

Ayat (2) : "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :

Huruf (a) : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah".

Pasal 22 PERMA RI No. 1/2016 :

Ayat (1) : "Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara".

II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (II) point (1) dan point (2) halaman (3) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar, sehingga sangat beralasan hukum jika dalil-dalil *aquo* dikesampingkan atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), tanah yang saat ini disengketakan bukan milik dan/atau dikuasai oleh pribadi Pendeta Agustinus Latupeirissa, melainkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA" yang saat ini telah dibangun fondasi guna Pembangunan Gedung Gereja.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (II) point (3) halaman (3) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar karena Subjek hukum yang dijadikan Tergugat sesuai gugatan Penggugat *aquo* adalah "PDT. Latupeirissa", *in casu* karena sesuai Repliknya, Penggugat telah menjelaskan kata PDT menunjukkan pada "GELAR", maka tidak ada "NAMA" yang disebutkan dalam identitas Tergugat, *in casu* "Latupeirissa" bukan menunjukkan "NAMA" Tergugat, melainkan "MARGA" yang menunjukkan asal suatu keluarga *atau* yang menunjukkan asal garis keturunan dari suatu masyarakat hukum adat di Maluku, dan biasanya disebut atau diletakkan di akhir suatu NAMA, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila dalil-dalil *aquo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (II) point (4) halaman (3) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, tidak dikuasai oleh Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA" secara melawan hukum, tetapi kepemilikannya didasari atas dasar peralihan hak dari pemilik tanah awal secara sah dan berdasar hukum.
- b. Bahwa tanah a quo awalnya merupakan hak dari MATIUS MBURING SAMKAKAI selaku Pemilik Tanah Adat, yang kemudian dilakukan peralihan hak atas tanah melalui proses penjualan kepada Dr. RAMON AMIMAN.
- c. Bahwa selanjutnya Dr. RAMON AMIMAN menjual kembali tanah tersebut kepada Gereja Sidang Jemaat Allah yang proses pembelinya diwakili Oleh Pendeta Agustinus Latupeirissa.
- d. Bahwa saat ini tanah aquo telah menjadi milik Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA" dan telah dibangun fondasi guna mendirikan Gedung Gereja bagi tempat beribadatan jemaat.
- e. Bahwa Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, dari halaman 116 s/d halaman 118, pada halaman 117 telah dengan jelas dan tegas yang menyatakan sebagai berikut :
"Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium. Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai tergugat. Contoh paling sederhana, penggugat menuntut dalam gugatan agar jual beli yang dilakukan tergugat dengan pihak ketiga tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. Dalam kasus ini, pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tanpa mengikutkan orang ketiga itu sebagai tergugat. Pendapat yang demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 1311 K/Pdt/1983. Ditegaskan, meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak tergugat."
- f. Bahwa oleh karenanya secara hukum untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi putusan yang tumpang tindih nantinya, seharusnya semua pihak yang tersangkut dengan Objek Sengketa, yakni subjek hukum yang melakukan peralihan hak atas tanah *in casu* Penjual masing-masing : MATIUS MBURING SAMKAKAI dan Dr. RAMON AMIMAN, haruslah dijadikan / ditarik / dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- g. Bahwa demikian tidak dijadikan / ditarik / dilibatkan MATIUS MBURING SAMKAKAI dan Dr. RAMON AMIMAN selaku Penjual tanah aquo, maka Gugatan Penggugat patut dikualifisir Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila dalil-dalil Penggugat dalam repliknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA LETAK DAN OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS;

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka (III) point (1) dan point (2) halaman (4) Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena :

- a. Tanah yang dimiliki dan dikuasai saat ini oleh Gereja Sidang Jemaat Allah, awalnya merupakan hak dari MATIUS MBURING SAMKAKAI selaku Pemilik Tanah Adat, dan selanjutnya telah dilakukan pelepasan hak atas tanah adat aquo kepada Dr. RAMON AMIMAN, seluas 6.710,80 M², dan selanjutnya Dr. RAMON AMIMAN kembali melakukan peralihan hak atas tanah kepada Gereja Sidang Jemaat Allah yang proses pembeliannya diwakili Oleh Pendeta Agustinus Latupeirissa, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Parakomando
Sebelah Timur : Kompleks P.A.M
Sebelah Selatan : Jalan Gang
Sebelah Barat : Got / Drainase

- b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak secara jelas dan tegas menguraikan tanah mana yang *dijadikan "OBJEK SENGKETA"*, tetapi sesuai dengan uraian penggugat dengan fakta peralihan hak milik atas tanah dari Dr. RAMON AMIMA kepada Gereja Sidang Jemaat Allah, maka terdapat perbedaan luas dan batas tanah, yakni :

- c. Sesuai dengan Gugatan Penggugat, Luas tanah adalah 1.010 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Parakomando
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah bersertifikat Hak Milik No. M. 525
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bersertifikat HGB No. 240
Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan.

- a) Sesuai peralihan hak milik atas tanah dari Dr. RAMON AMIMA kepada Gereja Sidang Jemaat Allah yang diwakili oleh Pendeta Agustinus Latupeirissa, luas tanahnya adalah 6.710,80 M², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Parakomando;
Sebelah Timur : Kompleks P.A.M;
Sebelah Selatan : Jalan Gang;
Sebelah Barat : Got / Drainase;

2. Bahwa karena terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah yang diuraikan dalam posita gugatan penggugat dengan luas dan batas-batas yang dimiliki oleh Gereja Sidang Jemaat Allah atas dasar peralihan hak dari Dr. RAMON AMIMA, maka dengan demikian gugatan Penggugat menyangkut luas dan batas-batas tanah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* menyatakan dalil-dalil *aquo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point (1) Dalam Pokok Perkara Repliknya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan :

2.1. Bahwa walaupun benar (*quod non*) tanah *aquo* awalnya berstatus Hak Guna Bangunan, maka perolehan hak atas tanah *aquo* juga kabur karena tidak ada dasar dan fakta yang bersandar pada hukum sehingga Penggugat dapat mengalihkan hak atas tanah dari Bekas Hak Guna Bangunan No. 127 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M. 833.

2.2. Bahwa walaupun benar (*quod non*) Penggugat telah melakukan perubahan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal, maka sepatutnya menurut hukum hanya atas tanah yang luasnya 600 M² atau kurang, sementara luas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai bentuk peralihan hak dari Hak Guna Bangunan (Eks HGB No. 127) ke Sertifikat Hak Milik Nomor M.833 adalah 1.010 M², sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, sebagaimana dikutip :

Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 :

Ayat (1) : Permohonan perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang pada waktu berlakunya keputusan ini sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan belum dilunasi uang pemasukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan dan diproses menurut keputusan ini.

Ayat (2) : Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang pada waktu berlakunya keputusan ini sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan belum dilunasi uang pemasukannya atas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan diproses menurut keputusan ini.

- 2.3. Bahwa jika jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 600 M² atau kurang berakhir, maka peralihan status tanah dapat beralih dari Hak Guna Bangunan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik kepada Pemegang haknya, tetapi faktanya luas tanah yang didalilkan Penggugat aquo yakni 1.010 M², sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan peralihan status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, bahkan Penggugat tidak memiliki bukti pendaftaran peralihan hak dari Hak Guna Bangunan ke Hak Milik, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, sebagaimana dikutip :

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 :

Ayat (1) : Dengan keputusan ini :

Huruf (a) : Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan Hak Milik;

Huruf (b) : tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak.

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 :

Ayat (1) : Permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini dengan disertai :

- a. sertipikat tanah yang bersangkutan*
- b. bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa :*
 - 1) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, atau*
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, apabila Izin Mendirikan Bangunan tersebut belum dikeluarkan oleh instansi berwenang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. fotocopy SPPT PBB yang terakhir (khusus untuk tanah yang luasnya 200 M2 atau lebih);
 - d. bukti identitas pemohon;
 - e. pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil-dalil point ke-1 Dalam Pokok Perkara Repliknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Bahwa dalil Penggugat pada point (2) Dalam Pokok Perkara Repliknya halaman (5) dan halaman (6) merupakan dalil yang tidak benar, dengan alasan-alasan :
- 3.1. Bahwa benar tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, merupakan milik dari Gereja Sidang Jemaat Allah yang awalnya merupakan TANAH ADAT Milik MATIUS MBURING SAMKAKAI.
 - 3.2. Bahwa selanjutnya TANAH ADAT milik MATIUS MBURING SAMKAKAI dijual kepada Dr. RAMON AMIMAN, dengan luas tanah seluas 6.710,80 M², dan selanjutnya Dr. RAMON AMIMAN kembali melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di Jalan Parakomando, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kepada Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA" yang proses pembeliannya diwakili Oleh Pendeta Agustinus Latupeirissa, dengan batas - batas :
 - a) Sebelah Utara : Jalan Parakomando
 - b) Sebelah Timur : Kompleks P.A.M
 - c) Sebelah Selatan : Jalan Gang
 - d) Sebelah Barat : Got / Drainase
 - 3.3. Bahwa selanjutnya secara faktual, tanah *aquo* bukanlah dikuasai dan dimiliki secara pribadi oleh Tergugat, tetapi oleh Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA", dan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah telah membangun fondasi untuk pembuatan Gedung Gereja.
 - 3.4. Bahwa selanjutnya, seandainya benar (*quod non*) tanah *aquo* merupakan bekas Hak Guna Bangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka hanya dapat diberikan untuk jangka waktunya 30 Tahun, dan hanya bisa diperpanjang / dilakukan pemberian hak bangunan baru kepada pemegang hak, jika mendapat izin dari Pemegang Hak Milik *in casu* MATIUS MBURING SAMKAKAI selaku Pemilik Hak Adat atau Dr. RAMON AMIMAN atau Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA", (*disesuaikan dengan tahun perpanjangan hak guna bangunan dengan hak atas tanah yang telah dimiliki oleh subjek hukum*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, sebagaimana dikutip :

Pasal 29 PP No. 40 / 1996 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun.

Ayat (2) : Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan.

- 3.5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) tanah *aquo* merupakan bekas Hak Guna Bangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan menyerahkan kembali kepada Pemegang Hak Milik setelah Hak guna bangunan tersebut hapus, tetapi faktanya di atas tanah *aquo* tidak pernah ada aktifitas atau didirikan sebuah rumah sebagaimana esensi dari Pemberian Hak Guna Bangunan, sebaliknya Penggugat dengan iktikad tidak baik mendalilkan memiliki sertifikat Hak Milik nomor M.833, tanpa terlebih dahulu melakukan peralihan / pelepasan hak atas tanah dengan Pemilik Tanah Adat, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 30 huruf (b) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, sebagaimana dikutip:

Pasal 30 PP No. 40 / 1996 :

huruf (b) : menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya.

huruf (d) : menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus.

- 3.6. Bahwa seandainya benar (*quod non*) tanah *aquo* merupakan bekas Hak Guna Bangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka secara faktual terbukti kalau sejak tahun 1981 hingga gugatan dalam perkara ini diajukan, tidak pernah ada penguasaan dan penggunaan tanah untuk mendirikan bangunan di atasnya oleh Pemegang Hak Guna bangunan, sehingga hilangnya hak yang melekat pada Pemegang hak guna bangunan *aquo* atau hapusnya hak guna bangunan karena ditelantarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

- 3.7. Bahwa seandainya benar (*quod non*) tanah *aquo* merupakan bekas Hak Guna Bangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka setelah hapusnya hak guna bangunan, tanah *aquo* wajib dikembalikan kepada penguasaan pemegang hak milik, bukan sebaliknya tanpa hak dan berdasar hukum kemudian Penggugat mengurus penerbitan sertifikat Nomor M.833, sehingga sangat bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, sebagaimana dikutip :

Pasal 36 PP No. 40 / 1996 :

ayat (3) : *Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik.*

- 3.8. Bahwa dengan demikian, maka sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil point ke-2 Dalam Pokok Perkara Repliknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point (3) Dalam Pokok Perkara Repliknya halaman (6) merupakan dalil-dalil yang tidak benar, dengan alasan-alasan :
 - 4.1. Bahwa dalil Penggugat terkait adanya tindakan penyerobotan dalam posita gugatan point (4), merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum, karena dari aspek hukum, “penyerobotan” dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana, sehingga *untuk membuktikan* apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana *aquo* maka harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - 4.2. Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - 4.3. Bahwa selain itu, Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai dan mendirikan bangunan pagar atau bangunan apapun di atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat, sebaliknya tanah *aquo* merupakan milik Gereja Sidang Jemaat Allah “GSJA” yang peralihan haknya dilakukan secara sah mulai dari Pemilik tanah adat dan saat ini telah dibangun fondasi Gedung Gereja.
 - 4.4. Bahwa seandainya benar (*quod non*) dalil Penggugat tentang Kerugian materiil, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah sangat tidak jelas karena dalam Gugatan *aquo*, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci berapa kerugian Penggugat karena tidak bisa memanfaatkan tanah dan tidak bisa melakukan dan membangun kegiatan usaha diatas tanah tersebut.
 - 4.5. Bahwa dengan demikian, sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *aquo* menolak dalil-dalil Penggugat pada point (3) Dalam Pokok Perkara Repliknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point (4) Dalam Pokok Perkara Repliknya halaman (6) merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan :
 - 5.1. Bahwa terhadap proses penyitaan, maka harus dilakukan terhadap barang-barang milik Tergugat yang secara nyata ada persangkaan yang beralasan kalau Tergugat akan menggelapkan barangnya dan atau mengalihkan barang *aquo* kepada pihak ketiga, serta tidak dibenarkan Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) RBG jo.

Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974, yang dikutip :

Pasal 261 RBG :

Ayat (1) : Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)

Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974 :

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga."

- 5.2. Bahwa tanah yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat *aquo* bukanlah milik dan/ atau dikuasai secara pribadi oleh Tergugat, melainkan milik dari Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA" yang saat ini telah dibangun fondasi untuk Pembangunan Gendung Gereja *in casu* tanah yang dimintakan Sita Jaminan merupakan milik pihak ketiga yang tidak mungkin dialihkan oleh Tergugat yang tidak memiliki hak secara pribadi atasnya.
- 5.3. Bahwa karena tanah yang dimintakan sita jaminan adalah milik dan/ atau dikuasai oleh Pihak Ketiga *in casu* Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA", bukan oleh Pribadi Tergugat, maka sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil-dalil Penggugat pada point (4) Dalam Pokok Perkara Repliknya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point (5) Dalam Pokok Perkara Repliknya halaman (6) merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar pada hukum, dengan alasan-alasan :
 - 6.1. Bahwa secara faktual, Tergugat tidak memiliki hak bahkan menguasai secara pribadi atas tanah yang didalilkan penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, *in casu* gugatan sengketa yang diajukan Penggugat kepada Tergugat mengenai *bezitsrecht* adalah *error in persona*.
 - 6.2. Bahwa Pasal 606a Rv. mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila adanya putusan hakim mengandung sesuatu hukuman, tetapi karena Tergugat secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah yang saat ini merupakan milik Gereja Sidang Jemaat Allah "GSJA", maka sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil-dalil point (5) Dalam Pokok Perkara Replik Penggugat halaman (6) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point (6) dan point (7) Dalam Pokok Perkara Repliknya halaman (6) dan (7) merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan;

7.1. Bahwa untuk menyatakan penghukuman menurut hukum acara perdata kepada subjek hukum, maka sepatutnya ada suatu tindakan nyata yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan persengketaan mengenai hak milik, namun faktanya secara pribadi tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

7.2. Bahwa karena Tergugat bukanlah pihak yang patut dikualifisir sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut untuk tidak dibebani hukuman untuk mengosongkan objek atau melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maupun membayar biaya yang timbul akibat diajukan perkara *aquo*, karena objeknya merupakan milik dan dalam penguasaan Gereja Sidang Jemaat Allah.

7.3. Bahwa dengan demikian, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil-dalil Penggugat pada point (6) dan point (7) Dalam Pokok Perkara Repliknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan Repliknya, demikian pula Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sertifikat hak milik Nomor : M.833 atas nama Drs. Anton Ririhena, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor : 127 atas nama Drs. Anton Ririhena, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : PHILIPS BOSAWER dan MARTEN TIMISELA yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan :

1. Saksi PHILIPS BOSAWER menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Anton Ririhena yang saat itu bertugas sebagai pegawai propinsi yang sering datang ke Merauke dan saat itu saksi sebagai guru di SMP YPK merauke sejak tahun 1973;
- Bahwa sesudah saksi pension pada tahun 2007, saksi menjadi RT dan tinggal di jalan parako atau berhadapan dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik dari Bapak Ririhena atau penggugat, karena saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa akan tetapi tanah sengketa saat ini telah dikuasai oleh Pendeta Latuperisa untuk membangun Gereja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Pendeta Latuperisa mendiami tanah sengketa tersebut karena membeli dari Dokter RAMON yang saat ini masih hidup dan bertugas selaku dokter di Jayapura, akan tetapi kapan belinya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 1. Sebelah utara berbatas dengan jalan para komando;
 2. Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Sdr.Yanto;
 3. Sebelah timur berbatas dengan toko;
 4. Sebelah barat berbatas dengan kali atau drainase;

2. Saksi MARTEN TIMISELA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sejak tahun 1980 tinggal bersama Penggugat di jayapura;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia ada memiliki sebidang tanah di Merauke sambil menunjukan surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Penggugat lalu menyuruh saksi untuk ke Merauke melihat tanah tersebut, dengan demikian saksi lalu ke Merauke pada tahun 1995;
- Bahwa setibanya saksi di Merauke, tanah tersebut (tanah sengketa dalam perkara ini) dalam keadaan kosong, hanya ada bangunan bengkel di atasnya;
- Bahwa tanah tersebut berbatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan para komando;
 2. Sebelah selatan saksi tidak tahu batasnya;
 3. Sebelah timur berbatasan dengan took gu foo seng;
 4. Sebelah barat berbatasan dengan kali atau drainase;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan mengatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Penggugat Anton Ririhena, akan tetapi Tergugat marah-marah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Dokter Ramon yang telah Tergugat beli, sambil menunjukan selebar surat jual beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat lewat kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat kwitansi pembelian tanah adat tertanggal 09 maret 1996, diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 09 maret 1996, diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy surat keterangan bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat, tertanggal 10 maret 1996, diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy surat Nomor : 104/UAM/02 tertanggal 01 juli 2002, diberi tanda bukti T.4;
5. Foto copy surat kwitansi pembelian tanah adat oleh Tergugat dari Dokter Ramon Amiman, tertanggal 24 agustus 2002, diberi tanda bukti T.5;
6. Foto copy berita acara pelepasan tanah adat Marind Imbuti yang terletak di jalan Para Komando, Merauke, tertanggal 1q1 agustus 2004, diberi tanda bukti T.6;
7. Foto dokumentasi upacara adat potong babi, diberi tanda bukti T.7;
8. Foto copy pengumuman lewat RRI Merauke tertanggal 26 pebruari 2013, diberi tanda bukti T.8;
9. Foto copy surat Rekomendasi dari DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Merauke, tertanggal 17 oktober 2014, diberi tanda bukti T.9;
10. Foto copy berita acara pemeriksaan hak atas tanah garapan/Negara, tertanggal 05 desember 2015, diberi tanda bukti T.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : ALBERTUS MOYUEND dan BURHANUDDIN yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan :

1. Saksi ALBERTUS MOYUEND, S.Sos. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota LMA dan berkedudukan sebagai ketua sejak tahun 2001;
 - Bahwa fungsi LMA pada saat itu adalah salah satunya mengatur pelepasan-pelepasan tanah adat, kepemilikan tanah dan jual beli antar perorangan atas tanah-tanah adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Pendeta Latuperisa, sedangkan Penggugat Anton Ririhena saksi tidak kenal;
- Bahwa mengenai tanah sengketa dalam perkara ini, sebelumnya adalah milik dari Mathius Burik Samkakai yang kemudian dijual kepada Dokter Ramon dan ada surat jual belinya serta pelepasannya;
- Bahwa kemudian tanah ini kembali dijual oleh Dokter Ramon kepada Pendeta Latuperisa;
- Bahwa atas tanah tersebut saksi tidak tahu lagi batas-batasnya, karena saat ini batas tanah tersebut telah berubah;

2. Saksi BURHANUDDIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan member keterangan menyangkut masalah tanah yang terletak di samping pasar buah sebelah lampu merah, parako;
- Bahwa batas.batas tanah tersebut adalah :
 1. Sebelah utara berbatas dengan jalan para komando;
 2. Sebelah selatan berbatas dengan gudang KPU;
 3. Sebelah timur berbatas dengan Ruko dan tanah Amri Karim;
 4. Sebelah barat berbatas dengan kali atau drainase;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di atas tanah sengketa dengan cara membangun atau membuka usah bengkel sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut atas isin dari Dokter Ramon;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah sengketa ini, saksi pernah ditegur oleh Badan pertanahan dan Satpol PP yang menurut mereka tanah tersebut adalah milik Anton Ririhena (penggugat), tapi saksi tidak menanggapi karena Dokter Ramon sampaikan kepada saksi tidak usah keluar dari tanah tersebut karena tanah itu milik Dokter Ramon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa telah dialihkan atau dijual oleh Dokter Ramon kepada Pendeta Latuperisa (Tergugat);
- Bahwa nanti saksi baru tahun kalau tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat pada saat Tergugat Pendeta Latuperisa kasih tahu saksi ketika saksi bersih-bersih tanah tersebut, dimana saat itu Tergugat juga bantu membersihkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pergugat membenarkan, sedangkan Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang ditempat) yaitu dilokasi tanah yang dipersengketakan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak akan dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi tersebut pada berita acara perkara ini dan tetap dianggap merupakan bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Nopember 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP), telah dianggap termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak mempertemukan Penggugat principal dengan Tergugat principal, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak lengkap pihaknya atau gugatan kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat Error in persona karena hak atas tanah sengketa tersebut bukanlah atas nama Tergugat Pendeta Latuperisa melainkan atas nama Gereja Sidang Jemaad Allah;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, pihak penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana telah teruraikan dimuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak mempertemukan Penggugat principal dengan Tergugat principal, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBG/Sbt.1927:227) dan pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/Sbt.1941:44) yang mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 03 Pebruari 2016 mengeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Berita Negara Nomor: 175 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 Perma Nomor: 1 tahun 2016 tersebut di atas, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (1) : “para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikan baik”, sedangkan pada ayat (2) “apabilan salah satu pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beretikat baik oleh mediator apabila :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya walaupun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah dan seterusnya (d) dan (e);

Menimbang, bahwa dari hasil laporan mediasi oleh mediator, pihak Penggugat principal hadir dalam pertemuan mediasi akan tetapi nyatanya yang bersangkutan tidak menandatangani laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator, sedangkan Penggugat principal walaupun telah diperintahkan hadir dalam proses mediasi tersebut oleh mediator dalam setiap pertemuan maupun oleh Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya, ternyata penggugat principal tersebut pernah hadir dan selanjutnya tidak hadir lagi pada pertemuan mediasi yang dilakukan oleh mediator baik secara bertatapan kedua pihak maupun dengan kaukus;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat principal dengan suratnya tertanggal 16 september 2016 telah menjelaskan bahwa ia tidak bersedia menyelesaikan sengketa dalam perkara ini dengan cara damai, karena keberatan dengan syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan ini maka menunjukkan bahwa kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan menyelesaikan persoalan diantara keduanya dengan mediasi;

Dengan demikian tuntutan Tergugat agar gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan kurang pihak dalam perkara ini, karena ada pihak lain atau orang lain yang terkait dengan perkara ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas sangat terkait dengan pokok perkara, artinya untuk dapat mengetahui adanya pihak-pihak terkait lainnya yang tidak atau belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, diperlukan pembuktian lebih lanjut bersama-sama dengan pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa pembuktian dari ke-dua belah pihak, yakni bukti tanda T.1, T.2, T.3, T.5, T.6 dan T.10 dikaitkan dengan keterangan saksi PHILIPS BOSAWER, saksi MARTEN TIMISELA dan ALBERTUS MOYUEND, S.Sos. dipersidangan, maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, mulanya tercatat atas nama *Drs. Anton Ririhena* berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor : 127 dengan surat ukur Nomor : 17 tahun 1981;
- Bahwa kemudian berdasarkan sertifikat Nomor : M.833 tanggal 28 april 2004, hak guna bangunan tersebut ditingkatkan menjadi hak milik atas nama Penggugat principal *Drs. Anton Ririhena*;
- Bahwa pada tahun 1996 seseorang yang bernama MATEUS MBURING SAMKAKAI pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 09 maret 1996 telah menjual sebidang tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.710,80 m2 kepada seseorang yang bernama *Dokter Ramon Amiman* dimana tanah yang disengketakan dalam perkara ini juga berada didalamnya;

- Bahwa setelah itu pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 24 agustus 2002, *Dokter Ramon Amiman* menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat Pendeta Latuperisa;
- Bahwa berdasarkan penjualan tersebut di atas, penjual pertama MATEUS MBURING SAMKAKAI kemudian menguatkan penjualan tersebut dengan dikeluarkannya Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Marind Imbuti atas tanah tersebut yang ditanda-tangani oleh MATEUS MBURING SAMKAKAI dan Pendeta A. LATUPERISA dan mengetahui ALBERTH GEBZE MOYUEND wakil ketua I lembaga masyarakat adat suku malind dan KASIMIRUS GOMO NDIKEND, ketua lembaga masyarakat adat suku malind imbuti "ANIM HA" kecamatan Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, nyatalah bahwa masih ada pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan tanah sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini tetapi tidak dijadikan sebagai pihak yakni *Dokter Ramon, Mateus Mburing Samkakai* dan *Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti "ANIM HA"* pada hal secara nyata merekalah awalnya yang menimbulkan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu apabila ternyata para pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini tersebut telah meninggal, maka para ahli waris mereka dapat dijadikan sebagai pihak berkaitan dengan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum masuk pada pembahasan dan pertimbangan yang menyangkut pokok perkara, demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis haruslah menyatakan bahwa *gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa oleh karena *gugatan Penggugat tidak dapat diterima*, maka keberatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Drs. ANTON RIRIHENA, M.MT. tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari KAMIS tanggal 15 Desember 2016 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KORNELES WAROI, SH. dan SUMARNA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DINA DUMGAIR Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. KORNELES WAROI, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

ttd.

2. SUMARNA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DINA DUMGAIR

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 855.000,- |
| 4. Meteral | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah ----- Rp. 946.000,-(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

UNTUK DINAS :

PENGADILAN NEGERI MERAUKE.
PANITERA,

ABDULLAH ASSGAFF, SH.MH.
NIP. 19620405 198203 1 003.



Putusan ini sesuai aslinya diberikan atas permintaan Penggugat, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017.

PENGADILAN NEGERI MERAUKE.
PANITERA,

ABDULLAH ASSGAFF, SH.MH.
NIP. 19620405 198203 1 003.

Perincian biaya

1. Biaya Salinan : Rp. 4.500,-
2. Biaya Leges : Rp. 3.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 23.500,-

Terbilang : (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia